



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Siliwangi No.2 Karawang Email : dpmptsp.karawangkab.go.id

IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
NOMOR : 503/5178/4/LKP/III/DPMPTSP/2025

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 400.3.2/1190.1/PAUD-DIKMAS, Tanggal 27 Mei 2025

MENGIZINKAN

Nama Badan Usaha : **YAYASAN BINA GLOBAL MULIA**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **1709240119397**

Mendirikan Satuan Pendidikan NonFormal Lembaga Kursus dan Pelatihan

Nama Sarana : **LKP EDUSCOPE LEARNING CENTRE**
Program : **SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**
Alamat Sarana : **Alam Indah Selaras Blok C1 No. 41, Desa/Kel. Pasirjengkol, Kec. Majalaya, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat**

Keterangan :

1. Dalam pelaksanaannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;;
2. Izin ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila terjadi perubahan data yang tercantum dalam izin ini wajib melakukan perubahan izin;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: **Karawang**
Pada tanggal: **06 Agustus 2025**

Pt. **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG**



BASUKI RACHMAT, S.E
Pembina Utama Muda
NIP. 19680303 199010 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Surotokunto No. 72 Karawang 41313

Website : <https://disdikpora.karawangkab.go.id/> Surel : disdikporakrwkab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARAWANG NOMOR : 400.3.3/ 1252.1 / Disdikpora

Tentang :

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARAWANG

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) LKP EDUSCOPE LEARNING CENTRE dari Yayasan Bina Global Mulia selaku Penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan tanggal 01 September 2025;
- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis satuan pendidikan non formal secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang Dipandang perlu adanya pemberian izin terhadap penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami tanggal terhadap Lembaga Kursus tersebut diatas dapat di berikan izin penyelenggaraan pendidikan ;
 - c. Bahwa untuk izin penyelenggaraan Pendidikan diatas,perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengga-raan Pendidikan.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
 5. Permendiknas Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan.
 6. Permendiknas Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelola Kursus.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 8. Permendikbud Nomor 127 Tahun 2014 Tentang Standar Sarana dan Prasarana LKP.
 9. Permendikbud Nomor 131 Tahun 2014 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga Kursus dan Pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat :

Nama Kursus/Lembaga : "LKP EDUSCOPE LEARNING CENTRE "
Jenis Pendidikan : Bahasa Inggris
Rumpun Pendidikan : Jasa
Penyelenggara : Yayasan Bina Global Mulia
Alamat Kursus : Alam Indah Selaras Blok C1 No. 41
Desa/Kel : Pasirjengkol
Kecamatan : Majalaya
Kabupaten : Karawang

Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 01 September 2025 s/d Tanggal 01 September 2026

Ketiga : Penyelenggaraan Kursus mempunyai kewajiban :
1. Wajib menyelenggarakan kursus pendidikan luar sekolah yang di selenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

Keempat : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di tinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Kelima: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : K A R A W A N G
Pada tanggal : 01 September 2025



KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLIMPIADA KAB. KARAWANG

Drs. HERAWAN SETIAWAN NK, M.M
Pembina Utama Muda (1V/c)
NIP. 19670909 198603 1 002

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kec. Majalaya



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313

Website : <https://disdikpora.karawangkab.go.id/> Suren : disdikporakrwkab@gmail.com

**IZIN MENYELENGGARAKAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**

Nomor : 400.3.3 / 2252.1 /Disdikpora Tanggal 01 September 2025

Diberikan kepada :

Nama Lembaga : **"LKP EDUSCOPE LEARNING CENTRE"**
Alamat : **Alam Indah Selaras Blok C1 No. 41**
Kelurahan/Desa : **Pasirjengkol**
Kecamatan : **Majalaya**
Kabupaten : **Karawang**
Jenis Pendidikan : **Bahasa Inggris**
Rumpun Pendidikan : **Jasa**
Pengelola : **Yayasan Bina Global Mulia**
Berlaku mulai : **01 September 2025 s.d 01 September 2026**



Karawang, 01 September 2025
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
Dan Olahraga Kab. Karawang



Drs. H. WAWAN SETIAWAN NK, M.M
NIP. 19670909 198603 1 002